

BAB III

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR.23 TAHUN 2004

A. Pengertian dan Latar Belakang Lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Kekerasan adalah sebuah kata mengerikan yang benar-benar bisa mengguncang hati dan jiwa, sebuah kata yang bisa mengubah kedamaian menjadi kericuhan, senyuman menjadi tangisan, ketenangan menjadi kekacauan, dan kebahagiaan menjadi penderitaan. Pada hakikatnya kekerasan adalah merupakan bentuk pemusnahan kasih sayang, pembunuhan nurani, pengganyangan perasaan, penikaman hati, dan penusukan jantung. Kekerasan inilah yang membuat kehidupan menjadi kacau, kepahitan yang diakibatkannya memperburuk kehidupan, dan eksistensinya membuat makhluk teraniaya.¹

Kekerasan dalam rumah tangga, dalam *literature* barat diistilahkan secara beragam, antara lain *domestic violence*, *family violence*, dan *child abuse*.² Dalam mengkaji masalah tindak kekerasan dalam rumah tangga perlu pembatasan yang jelas tentang pengertian terminologi kekerasan itu sendiri. Hal ini penting untuk dirumuskan sehubungan dengan upaya penanggulangan

¹Abu Hamzah Abdul Lathif al-Ghamidi, *Stop KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Membuang Prahara Kekerasan di Rumah Kita dengan Kembali Kepada Tuntunan Islam*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2010), h. 17

²Aroma Elmina Martha, dalam Milda Marlia, *Kekerasan Seksual Pada Istri* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2007), h. 3

kekerasan dalam rumah tangga yang harus dilakukan terhadap target atau sasaran tertentu, yang dikaitkan dengan faktor penyebab.

Rumusan pengertian haruslah bersifat objektif, dengan perkataan lain bukan perasaan subjektif korban yang dipakai sebagai ukuran. Bila yang dipakai adalah ukuran subjektif yang dirasakan oleh korban, pengertian kekerasan akan menjadi kabur, karena setiap subjek mempunyai ukuran yang berbeda (yang oleh subjek lain itu bukanlah dianggap sebagai kekerasan).³

Kekerasan dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti perihai yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik, atau barang orang lain serta paksaan.⁴

Menurut Levi dalam Fathul Djanah dijelaskan bahwa "kekerasan" atau *violence* pada dasarnya merupakan suatu konsep yang makna dan isinya sangat bergantung kepada masyarakat sendiri.⁵ Weiner, Zahn dan Sagi mencoba merumuskan unsur-unsur kekerasan sebagai berikut : "...*The threat, attempt or use of physical force by one or more persons that result in physical or non physical harm to one or more other person...*"(sebuah ancaman percobaan atau kekerasan fisik yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang mengakibatkan kejahatan baik secara fisik maupun non fisik terhadap satu orang atau lebih). Rumusan tersebut, meskipun lebih

³ Herkutanto dalam Tapi Omas Ihromi dkk, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Bandung: P.T.Alumni, 2006), h. 266-267

⁴WJS Poedawarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990),h.425

⁵Fathul Djanah dkk, *Kekerasan Terhadap Istri (Yogyakarta: LKS Yogyakarta: 2007)*, h. 12

menekankan pada *physical force* (kekerasan fisik), ia juga mengetengahkan *non physical force* (kekerasan non fisik), kedua bentuk inilah yang diakui oleh masyarakat internasional sebagai bentuk kekerasan sebagaimana dirumuskan dalam *platform for action* yang dihasilkan oleh konferensi dunia keempat tentang perempuan di Beijing pada 1995, yakni : "*Any act of gender based violence that result in, or is likely to result in, phsycal, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary derivation of liberty, whether occurring in public or private live.*"⁶(Siapapun yang melakukan kekerasan baik secara fisik, seksual ataupun psikologis atau menelantarkan perempuan, termasuk tindakan kekerasan atau kebebasan yang sewenang-wenang secara turun-temurun, baik terjadi dalam kehidupan secara umum atau pribadi). Menurut Fathul Djanah luasnya makna kekerasan yang diberikan dalam rumusan di atas merupakan refleksi dari pengakuan atas realitas sosial dimana kekerasan terjadi terhadap perempuan diseluruh dunia.⁷

John Galtung menjelaskan, kekerasan adalah perlakuan atau situasi yang membuat realitas aktual seseorang berada di bawah realitas potensinya. Artinya, ada situasi yang menghambat munculnya kemampuan atau potensi individu. Situasi tersebut bentuknya bermacam-macam, bisa berupa teror berencana yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang ketakutan dan tertekan, kebijakan pemerintah yang membatasi gerak-gerik warga

⁶ United Nation dalam Fathul Djanah, *Ibid*

⁷*ibid*

masyarakatnya, ataupun perilaku yang sifatnya mengekang-anggota-anggota keluarga hingga menjadi bodoh dan terbelakang.⁸

Mansur Faqih menyatakan, kata “kekerasan” yang digunakan sebagai padanan dari kata “*violence*” dalam bahasa Inggris, diartikan sebagai suatu serangan atau invansi terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Inilah yang membedakan dengan yang dipahami dalam bahasa Indonesia, dimana kekerasan hanya menyangkut serangan fisik belaka. Pandangan Mansur Faqih ini menunjukkan pengertian kekerasan pada objek fisik maupun psikologis.⁹

Berdasarkan pengertian di atas, terminologi kekerasan mempunyai ciri bahwa tindakan tersebut :

1. Dapat berupa fisik maupun non fisik (psikis)
2. Dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat)
3. Dikehendaki atau diminati oleh pelaku
4. Ada akibat atau kemungkinan akibat yang merugikan pada korban (fisik atau psikis), yang tidak dikehendaki oleh korban.

Menurut pasal 2 Deklarasi PBB, tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dijelaskan bahwa: Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau

⁸Elli Nurhayati, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender* (Yogyakarta: Rifka Annisa, dan Pustaka Pelajar: 2000), h. 28-29

⁹U. Adil Sumadani, *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 130

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.¹⁰

Milda Marlina menjelaskan bahwa kekerasan pada dasarnya adalah seluruh bentuk perilaku, verbal maupun nonverbal, yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lain yang menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, psikologis pada pihak sasaran (objek).¹¹

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut pasal 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹²

Komnas perempuan mendefinisikan, kekerasan dalam rumah tangga sebagai salah satu bentuk kekerasan berbasis gender, yakni kekerasan yang terjadi karena adanya asumsi gender dalam laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan masyarakat. Ciri-ciri penting dalam definisi ini adalah;

- a. Korban: perempuan
- b. Tindakan: dengan sengaja menyakiti perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis

¹⁰ U Adil Samadani, *op.cit.*, h.130

¹¹ Milda Marlina, *Kekerasan Seksual Pada Istri, op.cit.*, h. 14

¹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1

c. Akibat: yang diserang tubuh perempuan tetapi penderitaanya adalah keseluruhan dari pribadi diri perempuan.¹³

Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) pada sidangnya ke-11 tahun 1992 mengeluarkan Rekomendasi Umum No.19 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan. Dalam rekomendasi itu dinyatakan bahwa "kekerasan berbasis gender adalah suatu bentuk diskriminasi yang secara serius menghalangi kesempatan wanita untuk menikmati hak-hak dan kebebasanya atas suatu dasar kesamaan hak dengan laki-laki.¹⁴

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat diklasifikasikan bahwa tindakan atau bentuk kekerasan dapat terwujud dalam empat bentuk. *Pertama*: kekerasan fisik. Bentuk ini paling mudah dikenali, karena tindakan ini bisa dirasakan langsung akibatnya oleh korban, serta dapat dilihat oleh siapa saja. Terkategorisasi sebagai kekerasan jenis ini adalah; menampar, menendang, memukul/meninju, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam, dan lain sebagainya. Korban kekerasan dalam bentuk ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti, luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan, dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat.¹⁵

Kedua, kekerasan psikis. Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah untuk dikenali. Akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas

¹³ Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro, Wanita dan Perkembangan Reproduksi Ditinjau Dari Aspek Fisik dan Psikologisnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 106

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h.29

yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman, menurunya harga diri serta martabat korban. Wujud kongkrit kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah; penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata, dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan (*decision making*).¹⁶

Ketiga, jenis kekerasan seksual. Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (*sexsual intercourse*), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang setelah melakukan hubungan seksualitas, menjauhkan istri dari kebutuhan batinnya, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri, termasuk penggunaan benda-benda untuk menimbulkan kesakitan pada alat kelamin dan bagian-bagian lain dari tubuh korban.¹⁷

Keempat: jenis kekerasan ekonomi. Kekerasan jenis ini sangat sering terjadi dilingkungan keluarga. Perilaku melarang pasangan untuk bekerja, menolak memberikan uang atau mengambil uang, serta mengurangi jatah belanja bulanan.¹⁸

¹⁶*Ibid*

¹⁷Namora Lumongga Lubis, *op.cit.*,h.109

¹⁸*Ibid.*, h.30

2. Latar Belakang Lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang disahkan tahun 2004 merupakan hasil perjuangan yang panjang kelompok perempuan di Indonesia. UU PKDRT berangkat dengan tujuan untuk melindungi perempuan khususnya dari kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan ini sebenarnya masih dapat dilihat dalam ketentuan umum UU PKDRT.¹⁹

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, khususnya dalam rumah tangga.²⁰

Lahirnya UU PKDRT merupakan salah satu tonggak sejarah bagi upaya perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga khususnya kaum perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan. Disamping itu undang-undang ini juga mengatur tentang langkah-langkah antisipasi lahirnya kekerasan baru serta adanya kejelasan sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan.²¹

¹⁹ Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Lihat. Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004 Bab 1 Pasal 1

²⁰ Moerti Hadiati Soeroso, *op.cit.*, h. 89

²¹ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006), h.80. Lihat. Online. www.suduthukum.com. Minggu, 7 Oktober 2016

Pembaharuan hukum yang diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Sehubungan dengan itu, didorong karena adanya suatu kebutuhan karena maraknya tindak kekerasan oleh suami terhadap anggota keluarganya dalam rumah tangga. Walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberi nafkah dan kehidupan.²² Namun tidak sepenuhnya dapat menangani kasus-kasus yang terjadi dalam rumah tangga. Oleh karena itu dibutuhkan undang-undang khusus (*lex specialis*)²³ yang dapat menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga serta melindungi korban.²⁴

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 seakan-akan tidak pernah terjadi tindakan kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga. Karena dahulu penanganan kekerasan dalam rumah tangga selalu terlambat. Artinya, korban atau keluarganya baru melaporkan kekerasan yang terjadi setelah mengalami luka parah atau bahkan telah meninggal. Perbuatan pidana tersebut biasanya dituntut berdasarkan pasal 351 ayat (3) KUHP²⁵. Kasus

²²Mohammad Taufik Makarao dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013) h. 176

²³M. Darin Arif Muallifin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, 2003), h.5

²⁴Moerti Hadiati Soeroso, *op.cit.*, h.89

²⁵Bunyi pasal 351 KUHP adalah sebagai berikut: (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun, (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana paling lama tujuh tahun, (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan, (5) Percobaan untuk melakukan tindak kejahatan ini tidak dipidana. Lihat. Moerti Hadiati Soeroso, *op.cit.*, h. 90

tersebut "hanya" digolongkan pada perbuatan pidana biasa, bukan merupakan delik khusus yaitu kekerasan dalam rumah tangga.²⁶

Dalam hal penganiayaan terhadap istri (*domestic violence*) UU PKDRT memberikan pemberatan hukuman, namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengakui kekerasan fisik sebagai bentuk kejahatan, tidak mempertimbangkan kekerasan psikis atau seksual.²⁷

UU PKDRT selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dengan unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak penganiayaan yang diatur dalam KUHP.²⁸

Jadi, keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memiliki kontribusi positif dalam penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Dengan adanya undang-undang ini polisi dapat melindungi korban sekaligus ada kepastian hukum bagi korban dalam mencari keadilan. Jika kekerasan dalam rumah tangga tadinya diposisikan sebagai kasus perdata yang menjadi urusan privat masing-masing individu, sekarang telah menjadi kasus pidana sehingga menjadi urusan publik. Di samping itu di dalamnya juga tersirat nilai-nilai pendidikan dan kesadaran terhadap masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

²⁶*Ibid.*, h.36

²⁷*Ibid.*, h.6

²⁸*Ibid.*, h.90

B. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa fisik atau psikis, selain itu dapat dilakukan secara aktif (menggunakan kekerasan) atau pasif (menelantarkan), dan pelanggaran seksual. Yang sering terjadi adalah kombinasi dari berbagai bentuk, walaupun dapat saja hanya muncul dalam salah satu bentuk di atas. Dalam Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2004 pasal 5 disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam empat bentuk²⁹ :

a. Kekerasan fisik

Pengertian dasar dari kekerasan fisik akibat dari penganiayaan adalah bila didapati perlukaan bukan karena kecelakaan (*non accidental*). Jejas (perlukaan) itu dapat diakibatkan oleh suatu episode kekerasan yang tunggal atau berulang-ulang, dari yang ringan hingga yang fatal.³⁰ Poerwandari dalam Karlinawati Silalahi menjelaskan bahwa kekerasan fisik itu meliputi, memukul, menendang, melukai dengan tangan kosong/senjata, dan lain-lain.³¹ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik ialah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.³² Menurut Fathul Djannah kekerasan fisik

²⁹Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 pasal 5

³⁰Herkutanto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana Pendekatan Dari Sudut Pandang Kedokteran*, Dalam Tapi Omas Ihromi dkk, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita* (Bandung: PT.Alumni,2006), h.268

³¹Maharani Ardi Putri, *Ketika Kekerasan Hadir Dalam Keluarga Kita*, Universitas Pancasila, dalam Karlinawati Silalahi, *Keluarga Indonesia, Aspek dan Dinamika Zaman*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010), h. 113

³²Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 6

adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, atau menyebabkan kematian.³³

Moerti Hadiati Soeroso membagi kekerasan fisik kepada tiga bentuk, yaitu³⁴:

a. Pembunuhan:

- 1) suami terhadap istri atau sebaliknya
- 2) ayah terhadap anak dan sebaliknya
- 3) ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu)
- 4) adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya
- 5) anggota keluarga terhadap pembant
- 6) bentuk campuran selain tersebut di atas

b. Penganiayaan

- 1) Suami terhadap istri atau sebaliknya
- 2) Ayah terhadap anak atau sebaliknya
- 3) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu)
- 4) Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar, atau sebaliknya
- 5) Anggota keluarga terhadap pembantu
- 6) Bentuk campuran selain tersebut diatas

c. Perkosaan

- 1) Ayah terhadap anak perempuan, ayah kandung atau ayah tiri, dan anak kandung maupun anak tiri
- 2) Suami terhadap adik/kakak ipar
- 3) Kakak terhadap adik
- 4) Suami atau anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga
- 5) Bentuk campuran selain tersebut di atas

Menurut Namora Lumongga Lubis kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Tindakan ini bertujuan untuk menyiksa atau menganiaya orang lain. Tindakan tersebut

³³Fathul Djannah dkk, *op.cit.*,h. 14

³⁴Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika,2011),h. 91

dapat dilakukan dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat. Perilaku kekerasan yang termasuk golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan tampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah, atau bekas luka lainnya. Kekerasan fisik ini, apabila sering terjadi, maka akan mengakibatkan istri semakin tergantung pada suami sekalipun suaminya telam membuatnya menderita. Disisi lain, kekerasan psikis juga dapat memicu dendam di hati istri.³⁵

b. Kekerasan psikis

Kekerasan dalam bentuk ini sulit untuk dibatasi pengertiannya, karena sensitivitas emosional seseorang sangat bervariasi, dalam sebuah rumah tangga hal ini dapat berupa tidak diberikannya suasana kasih sayang pada istri agar terpenuhi kebutuhan emosinya. Hal ini penting untuk perkembangan jiwa seseorang. Identifikasi akibat yang timbul dari kekerasan psikis lebih sulit diukur dari pada kekerasan fisik.³⁶ Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 7, yang dimaksud dengan kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/penderitaan psikis berat pada seseorang.

³⁵Baquandi dalam Namora Lumongga Lubis, *op.cit.*, h.108

³⁶Herkutanto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana Pendekatan Dari Sudut Pandang Kedokteran, Dalam Tapi Omas Ihromi dkk, op.cit.*, h. 268

Menurut Moerti Hadiati Soeroso kekerasan fisik meliputi; penghinaan, komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri, melarang istri bergaul, ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri kepada orang tua, akan menceraikan, memisahkan istri dari anak-anaknya, dan lain-lain.³⁷

Menurut Fathul Djannah, kekerasan psikologis atau psikis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya, serta rasa ketakutan pada si istri.³⁸

Menurut Nomora Lumongga Lubis kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Tindakan ini bertujuan untuk mengganggu atau menekan emosi korban. Secara kejiwaan, korban menjadi takut mengungkapkan pendapat, menjadi penurut, menjadi tergantung pada suami dalam segala hal. Akibatnya korban menjadi sasaran dan selalu dalam keadaan tertekan atau takut. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional atau merendahkan harga diri, mengisolasi istri dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti istri sebagai sarana memaksakan kehendak.³⁹

³⁷Moerti Hadiati Soeroso, *op.cit.*, h. 81

³⁸Fathul Djannah dkk, *op.cit.*, h.15

³⁹Namora Lumongga Lubis, *op.cit.*, h.109

c. Kekerasan seksual

Dalam Undang-Undang Nomor 23 pasal 8 dijelaskan, bahwa kekerasan seksual itu meliputi: *a.* pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; *b.* pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.⁴⁰ Penjelasan pasal 8 dalam undang-undang tersebut, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan seksual" dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Menurut Moerti Hadiati Soeroso kekerasan seksual meliputi; *a.* pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya; *b.* pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri; *c.* pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi; *d.* memaksa istri menjadi pelacur, dan lain sebagainya.⁴¹

Menurut Fathul Djannah, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual, memaksa istri baik secara fisik untuk melakukan hubungan seksual, dan atau melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dan disaat istri tidak menghendaki, melakukan hubungan seksual

⁴⁰Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 8

⁴¹Moerti Hadiati Soeroso, *op.cit.*, h. 81

dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai istri, maupun menjauhkan atau tidak memenuhi kebutuhan seksual istri.⁴²

Menurut Manora Lumanggo Lubis kekerasan seksual diartikan sebagai pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga, dan/atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Tindakan ini bertujuan untuk merendahkan citra atau kepercayaan diri seseorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun melalui perbuatan yang tidak disukai atau dikehendaki korbannya. Kekerasan jenis ini meliputi pemaksaan hubungan seksual, perkosaan, pelecehan seksual, pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinya, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri, termasuk penggunaan benda-benda untuk menimbulkan kesakitan pada alat kelamin dan bagian-bagian lain dari tubuh korban.⁴³

d. Penelantaran rumah tangga

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 9 dijelaskan bahwa penelantaran rumah tangga ialah setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.⁴⁴ Menurut Moerti Hadiati Soeroso kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah tangga, meliputi; a. tidak memberi nafkah

⁴²Fathul Djannahdkk, *op.cit.*,h.15

⁴³Namora Lumongga Lubis, *loc.cit*

⁴⁴Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 9 ayat (2)

pada istri; b. memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri; c. membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami, misalnya memaksa istri menjadi "wanita panggilan".⁴⁵ Menurut Karlinawati Silalahi kekerasan berdimensi ekonomi meliputi; istri tidak diberi nafkah, salah satu pasangan menguasai harta, atau mengambil penghasilan dari pasangannya.⁴⁶

Menurut Fathul Djannah penelantaran rumah tangga, atau menurut beliau disebut dengan kekerasan ekonomi adalah setiap perbuatan yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang atau barang, dan atau membiarkan si istri bekerja untuk di eksploitasi; menelantarkan anggota keluarga, dalam arti tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.⁴⁷

Tindakan penelantaran ini menurut Namora Lumongga Lubis bertujuan untuk menekan korban secara ekonomi dan keuangan. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri, melarang istri bekerja, atau membiarkan istri bekerja untuk dieksploitasi.⁴⁸

⁴⁵Moerti Hadiati Soeroso, *op.cit*

⁴⁶Maharani Ardi Putri, *Ketika Kekerasan Hadir Dalam Keluarga Kita*, Universitas Pancasila, dalam Karlinawati Silalahi, *Keluarga Indonesia, Aspek dan Dinamika Zaman*, *op.cit.*, h. 113

⁴⁷Fathul Djannah, *op.cit.*, h.14

⁴⁸Namora Lumongga Lubis, *loc.cit*

C. Asas dan Tujuan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Adapun asas dan tujuan disusunnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.⁴⁹

- a. Penghormatan hak asasi manusia
- b. Keadilan dan kesetaraan gender
- c. Nondiskriminasi, dan
- d. Perlindungan korban

Sejak awal berdirinya Republik ini secara tegas dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang adanya persamaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita, antara lain di dalam;⁵⁰

1. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya

2. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945

Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

Juga di dalam pasal-pasal yang lainnya pasal 29 ayat (2), pasal 30 ayat (1), pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya. Ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945 tersebut merupakan asas umum yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia di dalam menjabarkan asas persamaan kedudukan antara pria dan wanita di berbagai bidang, antara lain; pendidikan, pekerjaan,

⁴⁹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 3

⁵⁰Ida Sampit Karo-Karo, *Hak Wanita Adalah Hak Asasi Manusia*, dalam Tapi Omas Ihromi, *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*, (Bandung: PT.Alumni,2006),h.238

kesehatan, hukum, politik, dan sebagainya dalam bentuk undang-undang dan peraturan-peraturan yang non diskriminatif.⁵¹

Adapun yang dimaksudkan dengan "kesetaraan gender" adalah suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional.⁵²Selanjutnya, asas ke-3 adalah nondiskriminasi. Dengan diratifikasinya konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan kemudian dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, diharapkan masyarakat tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan, baik di ranah domestik, maupun di ranah publik. Definisi yang disepakati tentang diskriminasi terhadap perempuan di muat dalam pasal 1 dan diartikan sebagai:

Setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara perempuan dan laki-laki.⁵³

Selanjutnya, asas ke-4 menyebutkan adanya perlindungan korban, yang di maksud dengan perlindungan adalah:

Segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga

⁵¹*Ibid*

⁵²Moerti Hadiati Soeroso, *op.cit.*,h.66

⁵³Saparinah Sadli, *Pemberdayaan Perempuan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Lihat. Tapi Omas Ihromi dkk, *op.cit.*, h. 13

sosial,kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.⁵⁴

Adapun tujuan disusunnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dapat dilihat pada pasal 4, yaitu;Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera"

Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah sosial, bukan masalah keluarga yang perlu disembunyikan.Hal ini tertuang dalam aturan yang tercantum dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi;"Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga."

Untuk mewujudkan ketentuan pasal 11 tersebut, pemerintah;

1. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
2. Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga
3. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga
4. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitive gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standard an akreditasi pelayanan yang sensitive gender (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004)

Kemudian untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

⁵⁴Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 angka 4

1. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian
2. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani
3. Pembuatan dan pengembangan system dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban
4. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban (pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

D. Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga

Di dalam rumah tangga , ketegangan maupun konflik merupakan hal yang biasa. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek, atau bahkan memaki merupakan hal yang umum terjadi. Akan tetapi, semua itu pada era globalisasi dapat menjadi bagian dari bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang secara spesifik mengacu pada pengertian kekerasan dalam rumah tangga pada undang-undang nomor 23 tahun 2004.

Di negara-negara yang mempunyai undang-undang khusus kekerasan dalam rumah tangga (*Law of domestic violence*), kejahatan ini dapat dibawa ke pengadilan dan mereka yang menjadi korban difasilitasi dalam proses hukum khusus.⁵⁵

Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, termasuk ibu, bapak, istri, suami, anak, ataupun pembantu rumah tangga. Secara sederhana, faktor-faktor yang menimbulkan tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dirumuskan menjadi dua faktor, yakni faktor eksternal, dan faktor internal;⁵⁶

⁵⁵Fathul Djanah dkk, *op.cit.*, h. 15

⁵⁶*Ibid.*, h.16

a. Faktor eksternal

Penyebab eksternal timbulnya tindak kekerasan terhadap istri berkaitan dengan hubungan kekuasaan suami-istri dan diskriminasi jender di kalangan masyarakat. Kekuasaan merupakan kata serapan dari kata *potere* bermakna "saya dapat", yang secara esensi berarti menguasai. Saya dapat melakukan sesuatu untuk mendapatkan kekuasaan. Saya dapat menghasilkan efek pada sesuatu atau seseorang.⁵⁷

Kekuasaan dalam perkawinan diekspresikan dalam dua cara; *kelompok pertama*, dalam hal pengambilan keputusan dan kontrol atau pengaruh. *Kelompok kedua*, yang ada dibelakang layar, seperti ketegangan, konflik, dan penganiayaan.

Dalam kebanyakan masyarakat, suami adalah orang yang memiliki kekuasaan dan menjadi kepala keluarga. Artinya, suamilah yang memiliki otoritas pembuat keputusan, dan memiliki pengaruh terhadap istri, dan anggota keluarga lainnya.

Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa kekuasaan suami dalam perkawinan terjadi karena unsur-unsur kultural, dimana terdapat norma-norma di dalam kebudayaan tertentu yang memberi pengaruh dan menguntungkan pihak suami. Perbedaan peran posisi antara suami dan istri di dalam keluarga dan masyarakat pada setiap generasi, bahkan terkadang sampai diyakini sebagai ideologi. Ideologi jender ini kemudian diyakini sebagai ketentuan Tuhan atau agama yang tidak dapat diubah.

⁵⁷ Lihat. Letha Scanzoni dan John Scanzoni pada Fathul Djannah, *op.cit.*, h.16

Idiologi ini selanjutnya mendefinisikan dan menjelaskan bagaimana perempuan dan laki-laki seharusnya berfikir dan bertindak. Hak istimewa yang dimiliki laki-laki sebagai akibat konstruksisosial ini menempatkan suami mempunyai kuasa lebih tinggi dari perempuan. Kenyataan ini akhirnya melahirkan "diskriminasi gender" atau ketidakadilan gender.

Ketidakadilan gender ini seperti diungkapkan oleh Mansour Fakih, termanifestasi dalam berbagai bentuk, yakni marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi⁵⁸, kekerasan (*violence*), *stereotyping*⁵⁹, subordinasi anggapan perempuan kurang penting dalam keputusan politik, dan kekerasan ekonomi dalam bentuk bekerja lebih panjang dan lebih banyak namun tidak dinilai.⁶⁰

b. Faktor Internal

Faktor internal timbulnya kekerasan dalam rumah tangga adalah kondisi psikis atau kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan.

⁵⁸ Marginalisasi kaum perempuan terjadi akibat adanya diskriminasi terhadap pembagian kerja menurut gender. Ada jenis pekerjaan tertentu yang dianggap cocok untuk perempuan karena keyakinan gender. Karena perempuan dianggap tekun, sabar dan ramah, maka pekerjaan yang cocok bagi mereka adalah sekretaris, perawat atau suster, pramugari, kasir, guru TK, atau resepsionis. Persoalannya pekerjaan-pekerjaan yang dianggap pememinim itu selalu dinilai lebih rendah bila dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap maskulin. Secara otomatis, gaji yang diterima oleh profesi-profesi yang dianggap pememinim lebih rendah dari profesi-profesi yang dianggap maskulin. Lihat. Marsudi, *Bias Gender Dalam Buku-Buku Tuntunan Hidup Berumah Tangga*, dalam Dirjen Pendidikan Tinggi Islam, *Istiqra'* Jurnal Penelitian Islam Indonesia, (Jakarta: Dirjen Pendidikan Tinggi Islam, 2008), Volume 07, Nomor 01, 2008. h. 240

⁵⁹ Secara umum stereotip adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu yang merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Salah satu jenis stereotip itu adalah bersumber dari pandangan yang bias gender. Contoh stereotip adalah bahwa perempuan adalah makhluk pesolek. Perempuan bersolek diasumsikan untuk menarik lawan jenisnya. Karena itu jika kemudian terjadi kasus kekerasan atau pelecehan seksual terhadap perempuan, maka akan selalu dikaitkan dengan pembelaan tersebut. Artinya, masyarakat akan cenderung menyalahkan perempuan yang menjadi korban karena dialah yang menjadi penyebab pertama terjadinya pelecehan seksual. Lihat Marsudi, *Ibid.*, h. 240

⁶⁰ Mansour Fakih dalam Fathul Djannah dkk, *op.cit.*, h. 16

L.Langley Ricard D. dan Levy C. dalam Fathul Djannah menyatakan bahwa kekerasan laki-laki terhadap perempuan dikarenakan ;

- a. Sakit mental
- b. Pencandu alkohol dan obat bius
- c. Penerimaan masyarakat terhadap kekerasan
- d. Kurangnya komunikasi
- e. Penyelewengan seks
- f. Citra diri yang lemah
- g. Frustrasi
- h. Perubahan situasi dan kondisi
- i. Kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola kebiasaan turunan dari keluarga atau orang tua).⁶¹

Dari kedua faktor di atas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan terdapat sedikitnya enam (6) faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan suami terhadap istri;

1. Faktor bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat
2. Masyarakat masih membesarkan anak laki-laki dengan didikan yang bertumpukan pada kekuatan fisik, yaitu untuk menumbuhkan keyakinan bahwa mereka harus kuat dan berani serta tidak toleran.
3. Budaya yang mengkondisikan perempuan atau istri tergantung kepada laki-laki atau suami, khususnya secara ekonomi.⁶²
4. Persepsi tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang di anggap harus ditutup-tutupi karena termasuk wilayah privat suami istri dan bukan sebagai persoalan sosial
5. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama tentang penghormatan pada posisi suami, tentang aturan mendidik istri, dan tentang ajaran kepatuhan istri kepada suami
6. Kondisi kepribadian dan psikologis suami yang tidak stabil dan tidak benar.⁶³

⁶¹ R. Mosasi dalam Fathul Djannah dkk, *op.cit*, h. 20

⁶² Menurut Marsudi budaya banyak mengajarkan bias gender. Dikalangan masyarakat Jawa misalnya dikenal ungkapan-ungkapan yang menyiratkan bias gender sekaligus menempatkan perempuan sebagai makhluk yang imperior. Ungkapan *swarga nunut neraka katut, wanita panggonane dapur, sumur lan kasur*. Menegaskan bahwa perempuan dalam budaya Jawa menempati struktur kelas bawah. Lihat. Zainuddin Fanani, *Pandangan Dunia KGPAA Mangkunegor I dalam Babad Tutur, Sebuah Rekonstruksi Budaya*, dalam Marsudi, *op.cit.*, h.243

⁶³ *Ibid.*, h. 21

Penjelasan di atas seiring dengan pendapat LKBHUWK (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga), bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal⁶⁴. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial di masa kanak-kanak. Tidaklah mengherankan bila kekerasan biasanya bersifat turun-temurun, sebab anak-anak akan belajar tentang bagaimana akan berhadapan dengan lingkungan dari orang tuanya. Apabila kekerasan mewarnai sebuah keluarga, kemungkinan besar anak-anak mereka akan mengalami hal yang sama setelah mereka menikah nanti. Hal ini disebabkan mereka menganggap bahwa kekerasan merupakan hal yang wajar atau mereka dianggap gagal kalau tidak mengulang pola kekerasan tersebut. Perasaan kesal dan marah terhadap orang tua yang selama ini berusaha ditahan, akhirnya akan muncul menjadi tindak kekerasan terhadap istri, suami, anak-anak dan pembantu rumah tangga.

Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan

⁶⁴LKBHUWK dalam Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis dan Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),h. 76

obat terlarang dan sebagainya. Faktor lingkungan lain misalnya stereotipe bahwa laki-laki adalah tokoh yang dominan, tegar dan agresif. Adapun perempuan harus bertindak fasif, lemah lembut dan mengalah. Hal ini menyebabkan banyaknya tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami dalam rumah tangga.

Menurut Didi Sukardi kekerasan dalam rumah tangga bukanlah hal yang baru dihadapi oleh para istri atau suami, akan tetapi telah ada semenjak kehidupan manusia membangun rumah tangga. Pemahaman yang jujur dan ikhlas terhadap faktor-faktor yang mendorong terjadinya kekerasan akan menjadi langkah strategis dalam menemukan solusi dari persoalan yang dihadapi. Banyak faktor secara empirik telah terbukti memberikan kontribusi terhadap meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga⁶⁵.

Diantara penyebab itu adalah:

1. Sikap nusyuz istri atau suami yaitu sikap membangkang terhadap kewajiban-kewajiban dalam kehidupan perkawinan, seperti istri tidak mau melayani suami padahal tidak ada uzur seperti haid atau sakit.
2. Lemahnya pemahaman atau pengamalan ajaran Islam oleh individu umat Islam. Tidak adanya ketaqwaan pada individu, lemahnya pemahaman relasi suami-istri dalam rumah tangga, dan karakteristik yang tempramental juga sebagai pemicu bagi seseorang untuk melanggar hukum syari'at termasuk melakukan tindakan KDRT.
3. Disisi lain juga disebabkan adanya faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, cemburu dan lain sebagainya. Kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan faktor ekonomi, bisa digambarkan karena minimnya penghasilan suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Terkadang adanya istri yang terlalu banyak menuntut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, baik kebutuhan sandang, pangan maupun kebutuhan pendidikan. Dari situlah berawal pertengkaran antara suami dengan istri yang pada akhirnya menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.

⁶⁵Didi Sukardi, *Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Mahkamah. Vol.9 No.1 Januari-Juni 2015, h. 43-44

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Moerti Hadiati Soeroso pada tahun 1999 mengungkapkan bahwa faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut; *a.* masalah keuangan, *b.* cemburu, *c.* masalah anak, *d.* masalah orang tua, *e.* masalah saudara, *f.* masalah sopan santun, *g.* masalah masa lalu, *h.* masalah salah faham, *i.* masalah tidak memasak, *j.* suami mau menang sendiri.⁶⁶

Menurut Better Health Chanel dalam Namora Lumongga Lubis penyebab seorang pria melakukan kekerasan dalam rumah tangga sering mengalami hal sebagai berikut:⁶⁷

1. Menggunakan kekerasan fisik dan emosional untuk mengontrol keluarganya. Memberi label "buruk", "sundal", "bodoh" dan sebagainya kepada istri atau anak-anak sudah merupakan bentuk kekerasan emosional.
2. Meyakini bahwa mereka memiliki hak untuk berperilaku dengan cara apapun yang mereka pilih ketika sedang berada di rumahnya.
3. Berfikir bahwa pria sejati harus tangguh, kuat, dan menjadi kepala rumah tangga. Oleh karena itu, mereka juga meyakini bahwa merekalah yang harus mengambil semua keputusan, termasuk berapa jumlah uang yang boleh dibelanjakan.
4. Percaya bahwa pria berhak menuntut hubungan seks dari pasangannya.
5. Mereka tidak bertanggung jawab atas perbuatannya dan menganggap bahwa istri dan lingkungankah yang memprovokasinya.
6. Membuat alasan mengenai kekerasan yang dilakukannya, seperti menyalahkan alkohol atau stres karena pekerjaan.
7. Mengaku kehilangan kontrol ketika sedang marah kepada keluarganya, tetapi mampu mengontrol kemarahannya ketika berada diantara orang lain. Mereka cenderung tidak menggunakan kekerasan dalam situasi lain, misalnya ketika sedang bersama teman-teman, atau rekan kerjanya.
8. Mencoba menyalahkan orang lain bila terjadi pembenaran atau penyangkalan kekerasan yang mereka lakukan atau pengaruh kekerasan tersebut terhadap wanita dan anak-anak.

⁶⁶Moerti Hadiati Soeroso, *op.cit.*, h.77-80

⁶⁷Namora Lumongga Lubis, *op.cit.* 106-108

Ketika hal di atas terjadi, yang ada bukanlah rasa cinta antara pasangan, melainkan konsep bahwa perempuan adalah makhluk yang lebih rendah. Perempuan menjadi objek yang harus dimiliki dan dikuasai, maka dari itu, respek dan kebutuhan emosionalnya yang lain tak layak diberikan.

Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan pada anak menurut Karlinawati Silalahi ada tiga, yaitu faktor individual, kultural, dan struktural⁶⁸:

1. Faktor individual

Dalam kejadian kekerasan pada anak, ada dua pihak yang terlibat, yaitu orang dewasa sebagai pelaku dan anak sebagai korban pelaku dan anak sebagai korban. Jika dilihat dari sisi pelaku, ada beberapa karakteristik kepribadian yang memengaruhi kemungkinan terjadinya kekerasan pada anak, yaitu;

- a. Harga diri yang rendah, sehingga untuk meningkatkan harga dirinya, seseorang harus bersikap superior. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan tindak kekerasan pada anak yang tentunya tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Dengan demikian, pelaku akan merasa bahwa ia memiliki kekuatan untuk menguasai orang lain sehingga harga dirinya dirasakan juga meningkat.
- b. Harapan yang kurang realistis terhadap anak. Terkadang orangtua sangat berharap bahwa anaknya memiliki karakteristik yang dapat dibanggakan, seperti cantik, pintar, dan sebagainya agar dapat meningkatkan harga diri orang tua. Namun, ketika kenyataan yang dihadapi sangat jauh dari harapannya, orang tua menjadi sangat kecewa. Kekecewaan ini selanjutnya dapat terwujud dalam berbagai dalam berbagai perilaku kekerasan pada anak.
- c. Kurangnya pengetahuan tentang pengasuhan anak. Banyaknya kasus kematian anak karena kelalaian orang tua yang terlalu kencang mengguncangkan anak ketika berusaha menenangkan anak yang menangis.

⁶⁸Karlinawati Silalahi dan Eko Meinarno, *Keluarga Indonesia Aspek dan Dinamika Zaman*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.92-94

- d. Karakteristik psikologis yang terkait dengan profil kepribadian pelaku, di antaranya adalah cenderung mencari kesalahan orang lain, represi seksual, dan adanya ketakutan tertentu. Karakteristik psikologis ini tidak bersifat mutlak, artinya tidak semua pelaku memiliki karakteristik tersebut, dan tidak ada batas jelas yang membedakan antara karakteristik pelaku dan bukan pelaku.

Sementara dari sisi anak sebagai korban, beberapa karakteristik anak

yang memungkinkan terjadinya tindak kekerasan ialah⁶⁹ :

- a. Biasanya anak tunggal, sehingga dijadikan kambing hitam untuk kesalahan yang tidak dilakukan oleh anak
- b. Anak yang tidak responsif, pasif, dan lambat perkembangannya
- c. Anak yang mengalami gangguan perkembangan baik fisik maupun psikis
- d. Anak yang lahir prematur, sehingga dianggap lemah dan tidak menarik

Dari beberapa karakteristik anak yang rentan terhadap tindak kekerasan, dapat disimpulkan bahwa anak yang dianggap tidak dapat memenuhi harapan cenderung dijadikan sasaran kekecewaan orang tua, dalam hal ini sebagai sasaran tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua atau orang dewasa lain di sekitarnya.

2. Kultural

Tidak adil rasanya jika kekerasan pada anak dikatakan hanya semata ditentukan oleh faktor kepribadian, baik pelaku maupun korban, mengingat pada kenyataannya baik pelaku maupun korban tinggal dalam lingkungan masyarakat yang mempunyai tata nilai yang harus diakui sangat menentukan bagaimana sikap dan prilaku orang-orang yang hidup didalamnya.

Di RRC maupun Negara Asia pada umumnya, nilai yang dianut oleh masyarakatnya cenderung mengharapkan anak untuk patuh dan tidak melawan pada orang tuanya. Kondisi seperti ini tentunya akan

⁶⁹Patnani dalam Karlinawati Silalahi, *Ibid.*,h.93

meningkatkan kemungkinan terjadinya tindak kekerasan pada anak, karena membatasi ruang gerak anak, sehingga ketika anak sedikit keluar dari apa yang diperintahkan oleh orang tua, maka anak akan dianggap melawan pada orang tua.

Terkait dengan faktor budaya pandangan manusia tentang nilai anak itu sendiri tampaknya juga memegang peranan pada terjadinya tindak kekerasan pada anak. Menurut Karlinawati bahwa perlakuan seseorang terhadap anak akan sangat ditentukan oleh bagaimana kita memandang nilai seorang anak. Ketika anak dipandang secara negative, artinya dipandang sebagai individu yang egois dan perlu dikontrol, maka sangat besar kemungkinannya jika kemudian kita akan menggunakan kekerasan sebagai sarana untuk mengontrol anak agar sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Kita mungkin beranggapan bahwa kekerasan itu merupakan cara agar anak menjadi baik seperti standar yang telah kita tetapkan.⁷⁰

E. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri, suami, anak dan pembantu rumah tangga

1. Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri

Dampak tindak kekerasan baik dalam lingkup rumah tangga maupun lingkup lainnya dapat ditinjau dari berbagai perspektif, sebagai berikut:⁷¹

2. Tinjauan psikologis, dampak yang terjadi pada korban dapat berupa;
 - a) Terisolasi
 - b) Memiliki perasaan tidak berdaya
 - c) Selalu menyalahkan diri sendiri

⁷⁰Karlinawati, *Ibid.*, h.95

⁷¹Muhammad Taufik Makarao dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 202

- d) Memiliki harga diri rendah
- e) Tidak realistis dan memiliki sikap pasrah

3. Tinjauan medis

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, dampak kekerasan pada korban akan berakibat antara lain;

a. Aspek fisik korban;

- 1) Kematian, akibat kekerasan fisik, pembunuhan dan bunuh diri
- 2) Trauma fisik berat, yaitu memar, patah tulang, hingga cacat
- 3) Trauma fisik kehamilan yang berisiko pada ibu dan janin (abortus, infeksi, anemia, dan sebagainya;
- 4) Luka pada anak sebagai korban dalam kejadian kekerasan
- 5) Kehamilan yang tidak diinginkan, akibat perkosaan dan kelahiran prematur
- 6) Meningkatkan risiko terhadap kesakitan seperti gangguan haidh, infeksi saluran air kencing, dan gangguan pencernaan

Menurut Achie S. Luhulima dampak kekerasan fisik yang akan ditimbulkan yaitu tidak berfungsinya anggota tubuh bahkan gangguan pada organ tubuh bagian dalam yang sulit diketahui secara langsung tanpa pemeriksaan yang teliti dan menyeluruh, diantara bentuk dampak kekerasan tersebut ialah;⁷²

1. Buta, akibat pemukulan terus menerus pada bagian mata
2. Tuli, akibat pecahnya gendang telinga yang disebabkan oleh pemukulan tunggal yang keras pada telinga
3. Pada kepala, kekerasan tumpul dengan intensitas yang terus menerus dapat mengakibatkan gangguan pada susunan saraf pusat, yang apabila tidak mendapat penanganan korban akan mengalami kelumpuhan
4. Pada dada, kerusakan organ tubuh bagian dalam menyebabkan terganggunya dan tidak berfungsinya organ tubuh
5. Kelumpuhan, akibat tidak ditanganinya cedera pada tulang, baik patah tulang maupun cerai sendi.

⁷²Achie Luhulima S, dalam Muhammad Taufik Makarao dkk, *op.cit.*, h. 199

b. Aspek psikis korban

- 1) Gangguan mental, seperti depresi⁷³, stress, ketakutan, rendah diri, kelelahan kronis, putus asa, sulit tidur, mimpi buruk, disfungsi seksual, gangguan makan, kecanduan alcohol, mengisolasi dan menarik diri dari lingkungan.
- 2) Pengaruh psikologis yang dialami anak akibat sering melihat tindak kekerasan yang dialami ibunya.

c. Tinjauan waktu

1) Dampak jangka pendek

Biasanya dialami sesaat hingga beberapa hari setelah kejadian. Pada umumnya berupa cedera fisik seperti luka. Dari segi psikologis biasanya korban merasa sangat marah, jengkel, merasa bersalah, malu dan terhina. Gangguan emosi ini biasanya menyebabkan kesulitan tidur dan kehilangan nafsu makan.

2) Dampak jangka panjang

Dapat terjadi apabila korban kekerasan tidak mendapat penanganan dan bantuan (konseling psikologis) yang memadai. Dapat yang timbul berupa sikap atau persepsi yang negative terhadap laki-laki, atau terhadap seks, serta dapat pula mengakibatkan stress pasca trauma yang biasanya ditandai dengan gejala gejala yang khas, seperti mimpi buruk, atau ingatan-ingatan kejadian yang muncul secara tiba-tiba yang berkepanjangan.

⁷³Salah satu bentuk gangguan emosional, yaitu berbagai perasaan seperti perasaan tidak enak, jatuh (*down*) dan tertekan, tidak berguna, putus asa, serta rasa bersalah dan berdosa. Lebih lanjut timbul perasaan cemas yang ditandai oleh perasaan kuatir dan tegang. Pada taraf lanjut, berbagai gangguan muncul, seperti tidak dapat tidur (*Insomnia*), sakit kepala atau pusing, berdebar-debar, dan sesak nafas. Lihat. Yul Iskandar dalam Muhammad Taufik Makarao dkk, *op.cit.*, h.195

Dampak dari tindak kekerasan terkait langsung dengan penyebab atau bentuk kekerasan yang menimpa korban. Suatu kejadian luar biasa yang menimpa seseorang, mungkin menyebabkan trauma bagi orang itu, tetapi mungkin tidak bagi orang lain, karena masing-masing individu itu berbeda dan unik serta mempunyai kemampuan adaptasi yang berbeda-beda pula.

2. Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami

Dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami secara garis besar dapat dikelompokkan kedalam dua bagian:

1. Dampak terhadap fisik, yaitu;

- a) Trauma fisik berat, yaitu memar, patah tulang hingga cacat
- b) Kelumpuhan, akibat tidak ditanganinya cedera pada tulang maupun cerai sendi
- c) Kematian, akibat kekerasan fisik, pembunuhan dan bunuh diri

2. Dampak terhadap psikis

- a) Gangguan mental, seperti depresi, stress, ketakutan, rendah diri, kelelahan kronis, putus asa, sulit tidur, mimpi buruk, disfungsi seksual, gangguan makan, kecanduan alcohol, mengkonsumsi obat-obat terlarang, seperti narkoba dan lain-lain, mengisolasi dan menarik diri dari lingkungan.
- b) Selalu menyalahkan diri sendiri, tidak realistis, dan memiliki sikap pasrah

3. Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak

Melihat dunia anak, sesungguhnya adalah melihat pada suatu kepolosan keriangannya, dan kebebasan yang teramat menggembirakan. Dunia anak seharusnya tidak bernuansa kemuraman, kesedihan dan penderitaan

yang mematahkan jiwa riang mereka. Namun pada kenyataannya, fenomena terakhir inilah yang seringkali kita jumpai dalam kehidupan nyata disekitar kita. Mungkin sudah tidak asing lagi berbagai penderitaan yang mengabarkan tentang terpuruknya nasib seorang anak yang mengalami berbagai tindak kekerasan dari orang-orang yang seharusnya memberikan perlindungan kepadanya, apakah itu orang tua, guru, maupun orang lain yang ada di sekitarnya. Padahal, jika dilihat dari tata nilai dan spiritualitas yang kita anut, anak dipercaya sebagai amanat dari Tuhan. Artinya, anak adalah titipan yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan segala perlakuan kita terhadapnya. Namun demikian, amanah itu kemudian dijabarkan dalam bentuk rasa memiliki yang absolut sehingga anak diperlakukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tua atau orang dewasa lain, bukan diperlakukan sesuai apa yang dibutuhkan oleh anak.

Barker dalam Abu hurairah mendefinisikan *child abuse*, yaitu; "*the recurrent infliction of physical or emotional injury on a dependent minor, through intentional beatings, uncontrolled corporal punishment, persistent ridicule and degradation, or sexual abuse, usually committed by parents or others in charge of the child's care*" (kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual,

biasanya dilakukan oleh para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak).⁷⁴

Terry E. Lawson, Psikiater anak yang dikutip oleh Abu Hurairah mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) menjadi empat bentuk, yaitu:⁷⁵

1. *Physical abuse* (kekerasan fisik), adalah penyiksaan, pemukulan dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik pada umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai oleh orang tuannya, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air, kencing atau muntah disembarang tempat, memecahkan barang berharga dan lain-lain.
2. *Psychological abuse* (kekerasan psikis) adalah meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini biasanya menunjukkan gejala perilaku maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah, dan takut bertemu dengan orang lain.
3. *Sexual abuse* (kekerasan seksual), dapat berupa perlakuan pra kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).
4. *Sosial abuse* (kekerasansosial), dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan

⁷⁴ Abu Hurairah, *Child a buse (Kekerasan Terhadap Anak)*, (Bandung: Nuansa, 2007), h.

⁷⁵ *Ibid.*, h.47-49

fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya anak dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan (pertambangan, sektor alas kaki) dengan upah rendah dan tanpa peralatan yang memadai, anak dipaksa untuk angkat senjata, atau dipaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.

Kekerasan fisik yang dialami anak membawa dampak yang cukup besar bagi perkembangan diri anak. Banyak penelitian yang membuktikan, adanya kaitan antara kekerasan fisik yang dialami anak dengan perilaku agresif, delinkuen, tindak kriminal, dan problem kesehatan mental ketika anak tersebut tumbuh dewasa.⁷⁶

Bagong Suyanto mengungkapkan bahwa tindak kekerasan yang dialami anak-anak sesungguhnya adalah perlakuan yang senantiasa berdampak jangka panjang, dan menjadi mimpi buruk yang tidak pernah hilang dari benak anak yang menjadi korban. Selama ini, berbagai kasus telah membuktikan bahwa terjadinya *child abuse* (penganiayaan anak) sering disertai dengan *child neglect* (penelantaran anak). Baik *child abuse* maupun *child neglect* biasanya selalu menimbulkan dampak pada kesehatan fisik dan juga perkembangan psikologis anak.⁷⁷

Dibandingkan jenis *abuse* yang lain, tindak kekerasan fisik sering kali paling mudah diamati karena menimbulkan luka fisik yang kentara. Luka atau penderitaan fisik yang dialami anak yang menjadi korban tindak kekerasan bisa berupa; luka memar, luka-luka simetris di bawah wajah (di kedua sisi), punggung, pantat dan tungkai. Luka yang disebabkan karena

⁷⁶Lihat. Hirchi dkk dalam Karlinawati Silalahi dkk, *Ibid*

⁷⁷Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Edis Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.100

kecelakaan biasanya tidaklah memberikan gambaran yang simetris. Luka memar pada penganiayaan anak sering juga membentuk gambaran benda atau alat yang biasa dipakai untuk menganiaya, misalnya gespernya sabuk atau tali. Luka tercelup kena air panas biasanya menyerupai sarung tangan atau kaus kaki. Pendarahan retina pada bayi kemungkinan akibat diguncang-guncang. Patah tulang yang *multiple* dan patah tulang spiral kemungkinan juga akibat dari penganiayaan anak terutama pada bayi-bayi.⁷⁸

Pada penganiayaan seksual bisa terjadi luka memar, rasa sakit, gatal-gatal di daerah kemaluan, pendarahan dari vagina atau anus, inveksi saluran kencing yang berulang, keluarnya cairan dari vagina. Sering pula didapati korban menunjukkan gejala sulit untuk berjalan atau duduk dan terkena infeksi penyakit kelamin, bahkan bisa terjadi resiko kehamilan yang tidak dikehendaki. Jadi, bisa dibayangkan, apa yang bakal terjadi jika seorang anak perempuan yang menjadi korban perkosaan, kemudian ternyata ia hamil.⁷⁹

Levin dkk dalam Karlina Wati Silalahi menyebutkan bahwa kekerasan seksual yang dialami akan menyebabkan anak cenderung menghindari segala hal yang terkait dengan seksualitas, memiliki gangguan tidur dan mimpi buruk, depresi dan menarik diri, perilaku menyimpang (delinkuen) serta memiliki kecenderungan untuk melakukan bunuh diri.

⁷⁸*Ibid*

⁷⁹*Ibid*

Penolakan atau penelantaran akan dapat menyebabkan anak memiliki masalah secara akademik seperti membaca dan kemampuan matematika.⁸⁰

Kristi Poerwandari dalam Tapi Omas Ihromi dkk mengatakan bahwa *abuse seksual* pada masa kanak-kanak sering tidak teridentifikasi, dan karena anak belum dapat memahami dengan sepenuhnya apa yang terjadi pada dirinya, kekerasan tersebut dapat menjadi berimplikasi pada munculnya gangguan-gangguan dalam kehidupannya, dan terus terbawa hingga masa dewasa tanpa sepenuhnya disadari hal-hal yang mendasarinya. Anak mengalami hal-hal yang tidak dimengerti dan menakutkannya. Bahkan menjadi terror dalam kehidupannya, tetapi tidak mampu, atau tidak berani mengungkapkannya karena berbagai hal (misal: diancam pelaku, tidak memiliki *significant others* yang dipercayainya). Walaupun ia menceritakan semua hal yang dialaminya, tidak jarang orang dewasa di sekitarnya tidak mempercayai ceritanya, dan menganggapnya hanya berfantasi.⁸¹

Pengalaman yang merusak rasa percaya dan kebergantungan kepada orang dewasa akan sangat merusak perkembangan emosi anak bila tidak ditangani dengan baik. Beberapa hal yang terjadi adalah⁸²:

- a. Anak mengembangkan pola adaptasi dan keyakinan-keyakinan yang keliru sesuai dengan "sosialisasi" yang diterimanya (misal: menganggap wajar perilaku orang dewasa sedemikian rupa, meniru pola yang dialami, atau menyalahkan ibu yang dianggap membiarkan hal-hal buruk terjadi tanpa berusaha membelanya; *self-blame* (menyalahkan diri sendiri),

⁸⁰Karlinawati Silalahi dan Eko A. Meinarno, *op.cit.*, h. 96

⁸¹Kristi Poerwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologis*, Dalam Topi Omas Ihromi dkk, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Jakarta: PT. ALUMNI, 2006), h.281

⁸²*Ibid*

seperti pelaku selalu melemparkan tanggung jawab terjadinya *abuse* pada kesalahannya sendiri,

- b. *Betrayel*; anak merasa dikhianati oleh orang yang seharusnya mencintai, orang yang menjadi tempatnya berlindung. Yang kemudian muncul adalah ketidakpercayaan dan ketakutan pada orang lain dan kehidupan pada umumnya. Hal ini akan sangat berdampak pada kemampuan sosialisasi, kebahagiaan, dan hampir semua dimensi psikologis kehidupannya,
- c. *Stigmatisasi* di satu sisi, lingkungan atau masyarakat yang mengetahui sejarah sang anak dapat melihatnya dengan kaca mata berbeda ("itu anak yang diperkosa bapaknya sendiri"). Di sisi lain, anak kemudian mengembangkan gambaran negative tentang diri sendiri. Anak merasa bersalah, malu, rendah diri, dan yakin bahwa apa yang terjadi padanya adalah karena ada sesuatu yang salah dengan diri dan hidupnya,
- d. *Sexual traumatization*: pemaparan sek yang terlalu dini dan secara salah dapat berdampak pada munculnya trauma seksual. Trauma seksual dapat ditampilkan dalam dua bentuk, yakni *inhibisi seksual*, yang hambatan-hambatan untuk tertarik dan menikati seks, atau justru *disinhibisi seksual*, yakni obsesi dan perhatian berlebihan terhadap aktifitas atau hal-hal yang terkait dengan hubungan seks.

Pinky Saptandari dalam Bagong Suyanto secara lebih rinci menjelaskan tentang dampak yang dialami anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan.⁸³

1. Kurangnya motivasi atau harga diri
2. Problem kesehatan mental, misalnya kecemasan berlebihan, problem dalam hal makanan, susah tidur
3. Sakit yang serius dan luka parah sampai cacat permanen: patah tulang, radang karena infeksi, dan mata lebam, termasuk juga sakit kepala, perut, otot, dan lain-lain yang bertahun-tahun meski ia tak lagi dianiaya
4. Problema-problema kesehatan seksual, misalnya mengalami kerusakan organ reproduksinya, kehamilan yang tak diinginkan, ketularan penyakit menular seksual
5. Mengembangkan perilaku agresif (suka menyerang) atau jadi pemaarah, atau bahkan sebaliknya menjadi pendiam dan suka menarik diri dari pergaulan
6. Mimpi buruk dan serba ketakutan. Selain itu, kehilangan nafsu makan, tumbuh dan belajar lebih lamban, sakit perut, asma, dan sakit kepala, dan
7. Tidak jarang tindak kekerasan terhadap anak juga berujung pada terjadinya kematian korban.

⁸³Bagong Suyanto, *Op.cit.*, h. 102

Adapun dampak kekerasan pada anak dalam masyarakat sebagai berikut:⁸⁴

1. Pewarisan lingkaran kekerasan secara turun temurun atau dari generasi ke generasi
2. Tetap bertahan kepercayaan yang keliru bahwa orang tua mempunyai hak untuk melakukan apa saja terhadap anaknya, termasuk hak melakukan kekerasan, dan
3. Kualitas hidup semua anggota masyarakat merosot, sebab anak yang dianiaya tak mengambil peran yang selayaknya dalam kehidupan kemasyarakatan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa dampak yang akan dialami oleh anak korban kekerasan sangat beragam, mulai dari gangguan sosial, akademik di masa kanak-kanak, agresivitas sebagai penyaluran kebingungan, ketidakpercayaan pada lingkungan, kegagalan membina hubungan sosial yang sehat, depresi, *superiority complex*, diadopsinya perilaku kekerasan untuk menyelesaikan masalah, berbagai masalah seksual dan gangguan psikologis lain.

4. Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap pembantu rumah tangga

Peristiwa kejahatan kemanusiaan terhadap pembantu rumah tangga (PRT) tidak hanya terjadi di luar negeri seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Negara-negara yang lain, tetapi terjadi juga di dalam negeri sendiri, bahkan yang terjadi justru lebih sadis dan tidak berperikemanusiaan. Terlepas dari siapa yang benar, apapun motif seseorang dalam membangun sebuah opini, mestinya negara hadir dan bertindak cepat melindungi warganya agar kejadian serupa tidak berulang berkali-kali, baik di luar negeri maupun di negeri sendiri.

⁸⁴*Ibid.*, 102-103

Ambil suatu kasus penyiksaan di daerah Medan (kasus tewasnya Murni Baun, 24, pembantu rumah tangga (PRT) asal Kupang, Nusa Tenggara Timur, di rumah majikannya secara tidak wajar, peristiwa ini terjadi pada Rabu, 19 Februari 2014. Menurut Kombes Pol Nico Afinta (Kapolresta Medan), jumlah PRT yang disekap ditempat majikannya (Mohar) berjumlah 25 orang).⁸⁵ Menurut Suhasril, hampir semua PRT mengaku ditawarkan kerja dengan iming-iming gaji tinggi. Sebagian besar dari mereka berasal dari keluarga miskin. Kehadiran penyalur PRT menjadi sesuatu yang memberikan harapan dan membuat korban gelap mata untuk percaya begitu saja. Apalagi bagi mereka yang sudah terlanjur tiba di terminal Pulo Gadung Jakarta. Mereka dengan mudah menjadi korban perdagangan orang dengan pintu masuk yang paling mudah yaitu bekerja menjadi pembantu rumah tangga (PRT).⁸⁶

Jika PRT di dalam negeri saja diperlakukan layaknya budak dengan perlakuan kejam dan sadis tidak berperikemanusiaan, konon lagi bangsa asing. Barangkali sebagian besar masyarakat apatis tentang lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Banyak kasus-kasus kekerasan terhadap PRT berhenti di tengah jalan dalam proses pengadilan. Meskipun pasal-pasal yang menjerat cukup banyak, antara lain Undang-Undang Perdagangan orang, Undang-Undang Kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang

⁸⁵Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), h.63-64

⁸⁶*Ibid*

Ketenagakerjaan, Undang-Undang HAM dan lain-lain, namun Undang-Undang tentang perlindungan pembantu rumah tangga (PRT) belum jelas.⁸⁷

Pada umumnya pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia kurang mendapat penghargaan, sehingga kurang mendapatkan perlindungan baik hukum maupun sosial secara layak. Padahal sebagai pelaku kerja kerumahtanggaan mereka memiliki peran yang produktif dalam suatu keluarga. Akibatnya mereka rentan menghadapi berbagai bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual dan ekonomis), karena adanya ketimpangan kelas dan relasi kekuasaan, sangat jarang PRT yang mampu melawan kekerasan yang mereka hadapi.

Diantara dampak yang akan dirasakan oleh PRT yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yaitu;

1. *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD), yaitu gangguan psikologis yang diderita oleh korban pelaku atau penyaksi peristiwa traumatis. PTSD terkait erat dengan peristiwa-peristiwa traumatis yang dialami kembali melalui mimpi dan pikiran, penghindaran stimuli yang melambangkan peristiwa traumatis, lumpuhnya daya tanggap umum, dan meningkatnya gejala-gejala jiwa yang baru muncul setelah mengalami peristiwa. Keterkaitan dengan peristiwa-peristiwa traumatis tertentu, seperti peperangan, bencana alam, perkosaan dan lain sebagainya.⁸⁸ Secara umum, gejala PTSD bisa dikelompokkan ke dalam empat jenis, yaitu;
 - a. Ingatan yang mengganggu, contohnya selalu mengingat detail mengerikan dari kejadian tragis atau sering mimpi buruk tentang kejadian tersebut
 - b. Kecenderungan untuk menghindari membicarakan atau memikirkan kejadian traumatis, menutup diri, serta menjauhi lokasi, orang, atau aktivitas yang mengingatkan pasien pada kejadian tersebut
 - c. Pola pikir yang berubah negative. Pengidap PTSD cenderung memiliki perasaan negative terhadap diri sendiri atau orang lain, merasa terasing, serta merasa putus asa dalam menghadapi masa depan

⁸⁷*Ibid*

⁸⁸Lihat. Anggun-meylani, *blogspot.co.id. Online*. Kamis, 12 januari 2017

- d. Perubahan emosi, misalnya uring-uringan, rasa bersalah, atau malu yang ekstrem, selalu waspada, insomnia, serta mudah terkejut dan takut.⁸⁹
2. *Post Traumatic Stress* (PTSS) atau stress pasca trauma. Menurut Gede Made Swardhana ada beberapa hal yang menyebabkannya;
- a. *The belief in personal invulnerability*, yaitu tidak percaya bahwa dirinya sudah menjadi korban. Walaupun sebelumnya telah banyak terjadi kejahatan semacam itu. Tidak pernah terpikir bahwa kejadian tersebut akan menimpa dirinya. Hal ini menyebabkan kecemasan yang mendalam. Persepsi yang selalu muncul adalah dia mudah diserang dalam segala hal.
 - b. *The world as meaningful*, apapun yang terjadi di dunia ini adalah sesuatu yang teratur dan komprehensif. Maksudnya, kalau kita berbuat baik dan hati-hati niscaya kita akan terhindar dari penderitaan, tetapi ternyata apa yang diperkirakan tersebut tidak berjalan seperti itu, walaupun dia telah berbuat baik dan hati-hati ternyata dirinya tetap menjadi korban.
 - c. *Positive self-perception*, manusia selalu menjaga derajat dirinya, tetapi pengalaman menjadi korban membuat mereka memiliki gambaran negatif. Dirinya adalah seorang yang lemah, tak berdaya dan tak berguna lagi.⁹⁰

⁸⁹Lihat. www.alodokter.com/ptsd. Online, Kamis, 12 januari 2017

⁹⁰Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013),h.198